

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah penulis sampaikan, maka kesimpulannya adalah:

1. Dalam mengambil keputusan, majelis hakim Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dengan Nomor 14/PD.SUS/TPK/2013 memutuskan bebas kepada terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan dakwaan subsidairitas yaitudakwa primer dan skunder melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang- Undang nomor 20 tahun 2001 Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, yang menyatakan bahwa unsur unsur yang didakwakan tidak pidana pada terdakwa tidak terpenuhi, berbeda dengan putusan PN Tipikor Bandung, Mahkamah Agung memutuskan bersalah terdakwa dengan dakwaan primer yaitu melanggar pasal 2 Undang- Undang Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dimana unsur unsur pidana yang terdapat pada pasal tersebut terpenuhi.
2. Bahwasanya tidak semua yang menyangkut kesalahan prosedural atau kesalahan administrasi terhadap Pengadaan barang dan jasa masuk ke ranah pidana korupsi, menurut normative yurisprudensi bahwasanya kesalahan administrasi dan procedural tidak serta merta masuk ranah pidana dapat pula diselesaikan dengan hukum perdata dan juga Hukum administrasi Negara. Beegitupun terhadap pengadaan barang dan jasa Pemerintah di Dinas Binamarga dan Tata Air Bekasi tahun 2010 yaitu pengadaan pompa rawa tembaga yang digunakan untuk mengatasi banjir di kota Bekasi. Penerapan hukum Tindak Pidana Korupsi pada kasus tersebut tidaklah tepat mengingat kesalahan administrasi pada pengadaan barang dan jasa tersebut sudah diselesaikan secara hukum perdata dan juga ada kondisi *force Majeure*

dimana pekerjaan pengadaan pompa rawa yang dilaksanakan merupakan pengadaan untuk melakukan peyedotan air banjir yang sedang terjadi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penafisan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara Tindak Korupsi Pengadaan barang dan Jasa pemerintah harus digunakan secara tepat agar dapat memecahkan masalah khususnya pada kasus Tindak Pidana Korupsi Pemerintah di dinas Binamarga dan Tata Air Kota Bekasi Tentang Pengadaan Barang Pompa Rawa Tembaga terutama adanya faktor yang mendesak (*force Majure*) yaitu untuk penanganan banjir sehingga dapat dijadikan pertimbangan dan penyelesaiannya kasus Pengadaan barang dan jasa tersebut masuk ke ranah Hukum Perdata sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 jo Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
2. Dibuatnya regulasi dan peraturan yang baru untuk merevisi Peraturan Presiden No 8 tahun 2006 tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang dinilai masih banyak kekurangan, dimana aturan tersebut dapat memberikan perubahan salah satunya pelaksanaan lelang yang menggunakan elektronik (Internet) sehingga potensi- potensi kecurangan dapat dihindarkan karena tidak bertemunya atau tatap muka antara pihak yang berkepentingan dan juga seyogyanya aparat penegak hukum dalam menangani kasus Pengadaan barang dan jasa Pemerintah untuk lebih meneliti lebih lanjut, bahwasanya pengadaan barang dan Jasa termasuk kedalam Hukum administrasi negara, Hukum perdata dan hukum Tindak Pidana Korupsi